



MENYINGKAP FUNGSI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN

Sulhani Sulhani[✉], Abdul Mughni

Institut Agama Islam Tazkia, Bogor, Indonesia

[✉]sulhani@tazkia.ac.id, abdulmughni@tazkia.ac.id

<https://doi.org/10.46367/jps.v3i2.737>

Received: Jul 21, 2022 Revised: Aug 20, 2022 Accepted: Sep 03, 2022 Published: Oct 22, 2022

ABSTRACT

The social function of Islamic banking is an essential factor in the existence of Islamic banking, and research is still lacking. This study aims to analyze the trend of the social function of Islamic banking, its reporting conformity with accounting standards, and its effect on the financial performance of Islamic banking. The population of this study is Islamic Commercial Banks (ICB) registered with the Financial Services Authority (FSA) from 2014-2019. The sampling technique used purposive sampling and obtained 59 samples. The method of analysis used descriptive analysis and multiple linear regressions. The results show that fines and non-halal income still dominate the social function instrument. Social functions such as zakat, infaq, alms, and waqf tend to be low. Social reports in the form of sources and uses of zakat funds are sufficient. Reports on sources and uses of benevolent funds are also in the sufficient category, but the percentage value is lower. Internal zakat positively affects the performance of Islamic banking as measured by Return on Assets (ROA) and Operating Expenses on Operating Income (BOPO). Other variables do not affect the performance of Islamic banking as measured by ROA, BOPO, and Non-Performing Financing (NPF). This research theoretically confirms that internal zakat can encourage the growth of Islamic banking. Islamic banking must pay attention to social functions, especially zakat, an order from Islam.

Keywords: social function, financial performance, Islamic banking.

ABSTRAK

Fungsi sosial perbankan syariah merupakan faktor penting dari keberadaan perbankan syariah, dan penelitiannya masih sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren fungsi sosial perbankan syariah, kesesuaian pelaporannya dengan standar akuntansi, dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2014-2019. Teknik sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 59 sampel. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrument fungsi sosial masih didominasi denda dan pendapatan non halal. Fungsi sosial dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf cendurung masih rendah. Laporan sosial dalam bentuk sumber dan penggunaan



dana zakat kesesuaiannya berada pada kategori cukup. Laporan sumber dan penggunaan dana kebaikan kesesuaiannya juga berada pada kategori cukup, namun nilai persentase lebih rendah. Zakat internal berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah yang diukur dengan *Return on Asset (ROA)* dan Beban Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO). Variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah yang diukur dengan *ROA*, BOPO, dan *Non Performing Financing (NPF)*. Penelitian ini secara teori menegaskan bahwa zakat internal mampu mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Secara praktik perbankan syariah harus memberikan perhatian pada fungsi sosial khususnya zakat yang merupakan perintah dari ajaran Islam.

Kata kunci: fungsi sosial, kinerja keuangan, perbankan syariah.

PENDAHULUAN

Kepedulian sosial merupakan salah satu ajaran Islam yang utama. Pentingnya kepedulian sosial tidak hanya terwujud dalam kehidupan pribadi seorang muslim saja, namun lebih luas dari itu kepedulian sosial juga harus diwujudkan dalam kegiatan entitas syariah. Menurut undang-undang perbankan syariah No. 21 tahun 2008 perbankan syariah selain memiliki fungsi komersial juga memiliki fungsi sosial yaitu menerima dan mengelola dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa bank syariah juga dapat menghimpun wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Fungsi sosial ini secara khusus tidak dimiliki oleh bank konvensional ataupun entitas non syariah lainnya yang hanya memiliki fungsi komersial saja.

Pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah tercermin dari laporan sosial yang disajikan oleh perbankan syariah. Laporan sosial merupakan sarana informasi antara *stakeholder* dengan manajemen terkait dengan aktifitas sosial perbankan syariah. Laporan sosial merupakan bentuk akuntabilitas perbankan syariah dalam menjalankan amanat undang-undang terkait dengan fungsi sosial yang telah dijalankan. Ikatan Akuntan Indonesia dalam standar akuntansi syariah membagi laporan sosial menjadi dua bagian yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebaikan. Kedua laporan sosial tersebut merupakan komponen utama dalam laporan keuangan perbankan syariah.

Meskipun fungsi sosial perbankan syariah telah dijelaskan dalam undang-undang sebagai bagian dari fungsi perbankan syariah namun hal tersebut belum menjadi perhatian utama oleh manajemen bank syariah itu sendiri (Mallin, Farag, and Ow-Yong 2014). Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian El-Halaby et al. (2018) yang menyatakan bahwa pengungkapan terkait fungsi sosial perbankan syariah masih rendah jika dibandingkan dengan pengungkapan terkait keuangan dan syariah. Laporan dan pengungkapan sosial perbankan syariah seharusnya menjadi alat manajemen untuk mengkampanyekan bahwa perbankan syariah tidak hanya mengejar profit keuangan saja namun juga merupakan entitas yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sosial (El-Halaby et al. 2018). Perbankan Syariah cenderung tidak mengungkapkan aktifitas sosialnya secara



transparan dan detail (Kamla and Rammal 2013), namun akhir-akhir ini telah terjadi peningkatan pada pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)* di Indonesia dan Malaysia (Amran et al. 2017).

Fungsi sosial sebagai salah satu keunikan perbankan syariah seharusnya dipandang sebagai nilai jual perbankan syariah itu sendiri. Fungsi sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah dapat meningkatkan loyalitas nasabah dan reputasi perbankan syariah (Arifin and Wardani 2016; Yudiana and Setyono 2016). Lebih jauh dari itu fungsi sosial melalui kegiatan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat memiliki *multiplier* efek terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini telah terbukti melalui penelitian empiris yang dilakukan oleh Menne, Winata, and Hossain (2016) yang menemukan bahwa praktik fungsi sosial perbankan syariah di Indonesia mampu meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah, namun penelitian ini tidak fokus pada laporan sosial yang disajikan oleh perbankan syariah, penelitian tersebut fokus pada distribusi zakat dan *qardhul hasan*. Penelitian yang dilakukan oleh Rhamadhani (2016) juga menemukan hal yang sama bahwa zakat perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia.

Keterbaruan dari penelitian ini adalah menganalisis fungsi sosial perbankan syariah yang tertuang dalam laporan sosial. Penelitian sebelumnya meneliti fungsi sosial perbankan syariah dilihat dari *CSR* atau *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* (Sawitri, Juanda, and Jati 2017; Arifin and Wardani 2016; Sukardi, Widiyatmini, and Fachrurazi 2022). Kemudian penelitian ini membedakan antara zakat yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Namun penelitian sebelumnya hanya berfokus pada zakat yang disalurkan oleh perbankan syariah tanpa membedakan zakat internal atau eksternal (Menne, Winata, and Hossain 2016; Rhamadhani 2016; A. A. Nasution, Lubis, and Fachrudin 2019). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa zakat tidak berpengaruh terhadap kinerja (Samad et al. 2015). Padahal kewajiban atas zakat adalah atas harta yang dimiliki, sehingga dengan pemisahan sumber zakat diduga memberikan dampak yang berbeda pada kinerja keuangan. Penelitian ini menguji pengaruh fungsi sosial terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan tiga pengukuran kinerja keuangan yaitu *ROA*, *BOPO*, dan *NPF*, sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada profitabilitas perusahaan saja (Menne, Winata, and Hossain 2016; Kholidah 2018). Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren fungsi sosial perbankan syariah, menganalisis kesesuaian laporan sosial perbankan syariah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101, dan menganalisis pengaruh instrument fungsi sosial perbankan syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

TELAAH LITERATUR

Theory Legitimacy

Dalam *legitimacy theory* disebutkan bahwa perusahaan menyajikan laporan keuangan maupun non keuangan untuk mendapatkan legitimasi dari para stakeholder. Legitimasi diperlukan agar masyarakat sebagai salah satu stakeholder utama perusahaan yakin bahwa perusahaan telah berjalan sesuai dengan norma-norma dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Salah satu bentuk pelaporan yang terkait dengan kepentingan masyarakat adalah laporan kegiatan sosial



perusahaan (Omran and Ramdhony 2015). Legitimasi yang diinginkan oleh perusahaan menyebabkan perusahaan memperluas pelaporannya pada isu-isu lingkungan, *food deficity*, komunitas-komunitas lokal, dan krisis ekonomi (Islam 2017). Sebagai entitas syariah perbankan syariah telah diberikan amanah untuk menjalankan fungsi sosial. Menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, selain memiliki fungsi komersial perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat infak, wakaf dan sedekah (Presiden RI 2008).

Shariah Enterprise Theory

Triyuwono (2001) menyebutkan bahwa tidak tepat jika perusahaan berbasis syariah dijalankan dengan *profit oriented* atau *stockholder oriented*. Organisasi merupakan metafora amanah atas penciptaan manusia sebagai *khalifatul fil ardh*. Menurut *shariah enterprise theory* organisasi merupakan metafora zakat sehingga organisasi seharusnya dikelola untuk mengoptimalkan zakat (Triyuwono 2001). Hal ini sangat relevan dengan penyusunan laporan sosial perbankan syariah yang salah satu fungsi nya adalah untuk melaporkan kinerja zakat perusahaan. Menurut Handoyo, Triyuwono, and Mulawarman (2019) *shariah enterprise theory* mengarahkan fungsi sosial pada distribusi terhadap lingkungan sekitar perusahaan tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang berkontribusi terhadap perusahaan saja.

Bank syariah meskipun memiliki fungsi komersial namun dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa bank syariah juga memiliki fungsi sosial (Presiden RI 2008). Fungsi sosial ini menyebabkan stakeholder bank syariah menjadi lebih luas. Sehingga bank syariah harus memberikan akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang terkait dengan fungsi sosial perbankan syariah misalnya donatur, muzaki, nazir, nasabah maupun masyarakat sekitar. Hal ini berbeda dengan entitas yang hanya memiliki fungsi komersial sehingga cenderung hanya melayani stakeholder utama yang terkait langsung dengan profitabilitas perusahaan. Nilai-nilai ketauhidan merupakan sesuatu yang mutlak terdapat dalam entitas syariah (Triyuwono 2001; Mulawarman 2011). Dengan memiliki fungsi sosial dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan wakaf, perbankan syariah telah mewarnai organisasinya dengan nilai-nilai tauhid (A. Y. Nasution and Qomaruddin 2015).

Fungsi Sosial

Penelitian terkait dengan fungsi sosial perbankan syariah sering kali dikaitkan dengan kegiatan *CSR* (Amran et al. 2017; Yudiana and Setyono 2016), pengeluaran zakat (A. A. Nasution, Lubis, and Fachrudin 2019), pengeluaran dana *qardh* (Menne, Winata, and Hossain 2016). Namun secara spesifik fungsi sosial perbankan syariah telah disebutkan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 (Presiden RI 2008). Dalam undang-undang tersebut pasal 4 disebutkan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalirkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalirkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf.



Sebagai bentuk akuntabilitas dari fungsi sosial perbankan syariah, Ikatan Akuntan Indonesia telah mengatur penyajian dan pengungkapan yang terkait dengan fungsi sosial perbankan syariah. Dalam PSAK 101 tahun 2017 disebutkan bahwa entitas syariah harus menyajikan dua laporan sosial dalam bentuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan sumber dan penggunaan dana kebaikan (IAI 2017). Menurut PSAK 101 tahun 2017 kedua laporan sosial tersebut merupakan komponen utama laporan keuangan. Komponen penyajian laporan sumber dan penggunaan dana zakat harus menunjukkan dana dari wajib zakat, dana zakat berasal dari entitas syariah, dari pihak eksternal serta penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat. Sedangkan terkait pengungkapannya, entitas syariah wajib mengungkapkan hal-hal yang tidak terbatas pada sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah, sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah, kebijakan penyaluran zakat, proporsi yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi. Komponen dari sumber dana kebaikan adalah, infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebaikan produktif, denda dan penerimaan non halal. Sumber dana tersebut digunakan untuk dana kebaikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lain untuk kepentingan umum. Menurut PSAK 101 entitas syariah harus mengungkapkan hal-hal yang tidak terbatas pada sumber dana kebaikan, kebijakan penyaluran dana kebaikan kepada masing-masing penerima, porporsi dana yang disalurkan dan alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran pencapaian hasil dari suatu perusahaan, kinerja keuangan berasal dari informasi yang terdapat dari laporan keuangan (Rengganis, Valianti, and Oktariansyah 2020). Kinerja keuangan merupakan penentu ukuran yang dapat dijadikan evaluasi atas keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Hadinata 2019). Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja merupakan kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi (Rengganis, Valianti, and Oktariansyah 2020). Pengukuran atau penilaian kinerja keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan stabilitas (Munawir 2010).

Laporan Sosial Perbankan Syariah

Ikatan akuntan Indonesia telah memberikan pedoman terhadap pelaporan yang harus disajikan oleh perbankan syariah. Perbankan syariah tidak hanya harus membuat laporan komersial saja yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, namun perbankan syariah juga harus menyajikan laporan sosial yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan utama yang terdiri dari laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebaikan. Dengan adanya laporan sosial ini, bank syariah menginginkan citra yang positif di masyarakat bahwa bank syariah telah menerapkan undang-undang perbankan syariah dan PSAK 101 (Presiden RI 2008; IAI 2017). Meskipun pada praktiknya perbankan syariah telah melakukan fungsi



sosial sesuai dengan amanah undang-undang, namun kegiatan ini belum optimal dilakukan. Sehingga tujuan dari fungsi sosial yang diamanahkan kepada perbankan syariah belum memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan sosial. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian El-Halaby et al. (2018) yang menyatakan bahwa perbankan syariah baru menerapkan 28% pengungkapan yang diperlukan untuk menunjukkan kepedulian sosial.

Pengembangan Hipotesis

Fungsi sosial secara spesifik telah diamanatkan pada perbankan syariah melalui undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 (Presiden RI 2008). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perbankan syariah dapat menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai bentuk pelaksanaan fungsi sosial. Dengan pelaksanaan fungsi sosial tersebut selain diharapkan menjadi keunikan dan daya jual perbankan syariah, juga mampu menjadi *multiplier* efek kinerja perbankan syariah. Penelitian empiris menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara kinerja zakat perusahaan dengan kinerja keuangan perbankan syariah (Menne, Winata, and Hossain 2016; Rhamadhani 2016). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hadinata (2019); Sutapa and Hanafi (2019); Nurhayati and Rustiningrum (2021) menyatakan bahwa *Islamic social report* berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah juga dapat meningkatkan reputasi dan loyalitas nasabah, sehingga dengan nasabah yang loyal perbankan syariah dapat meningkatkan kinerjanya (Yudiana and Setyono 2016; Arifin and Wardani 2016). Fungsi sosial perbankan syariah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Namun perbankan syariah juga melakukan pengumpulan dan penyaluran dana kebajikan yang terdiri dari sedekah, infak, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan penerimaan non halal. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

- H₁: pengeluaran zakat berpengaruh terhadap *ROA*.
H₂: zakat internal berpengaruh terhadap *ROA*.
H₃: zakat eksternal berpengaruh terhadap *ROA*.
H₄: dana kebajikan berpengaruh terhadap *ROA*.
H₅: dana kebajikan sedekah, infak, hibah, dan wakaf berpengaruh terhadap *ROA*.
H₆: dana kebajikan selain sedekah, infak, hibah dan wakaf berpengaruh terhadap *ROA*.
H₇: pengeluaran zakat berpengaruh terhadap *BOPO*.
H₈: zakat internal berpengaruh terhadap *BOPO*.
H₉: zakat eksternal berpengaruh terhadap *BOPO*.
H₁₀: dana kebajikan berpengaruh terhadap *BOPO*.
H₁₁: dana kebajikan sedekah, infak, hibah, dan wakaf berpengaruh terhadap *BOPO*.
H₁₂: dana kebajikan selain sedekah, infak, hibah dan wakaf berpengaruh terhadap *BOPO*.
H₁₃: pengeluaran zakat berpengaruh terhadap *NPF*.
H₁₄: zakat internal berpengaruh terhadap *NPF*.
H₁₅: zakat eksternal berpengaruh terhadap *NPF*.
H₁₆: dana kebajikan berpengaruh terhadap *NPF*.
H₁₇: dana kebajikan sedekah, infak, hibah, dan wakaf berpengaruh terhadap *NPF*.
H₁₈: dana kebajikan selain sedekah, infak, hibah dan wakaf berpengaruh terhadap *NPF*.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian exploratif kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan BUS yang terdaftar di OJK. Populasi dalam penelitian ini adalah BUS yang terdaftar di OJK dari tahun 2014-2019. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria BUS yang terdaftar di OJK pada tahun 2014-2019, memiliki laporan tahunan yang telah diaudit pada periode 2014-2019, dan menyajikan data-data yang diperlukan untuk penelitian (Tabel 1). Variabel penelitian terdiri dari kinerja keuangan (variabel dependen) dan fungsi sosial (variabel independen) (Tabel 2). Metode analisis menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear berganda. Analisis deskriptif yang dilakukan adalah analisis tren fungsi sosial perbankan syariah dan analisis komparasi kesesuaian pelaporan laporan sosial perbankan syariah dengan PSAK 101 dengan standar penilaian tertentu yaitu jumlah komponen yang disajikan dan diungkapkan dibagi total komponen penyajian dan penungkapan sesuai PSAK 101 (Tabel 3). Analisis regresi menggunakan pengujian hipotesis dengan tiga model (*ROA*, *BOPO*, *NPF*).

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

| No | Kriteria Pemilihan Sampel | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|---|-----------|------|------|------|------|------|
| 1 | BUS yang terdaftar di OJK | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| | BUS yang tidak menyajikan laporan sosial secara lengkap | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| 2 | Jumlah sampel BUS pertahun | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Total Data Sampel | | 59 | | | | | |

Sumber: olahan

Tabel 2 Operasionalisasi Variabel

| Variabel | Pengukuran | Skala |
|---|--|-------|
| Variabel Dependen | | |
| 1. <i>ROA</i> | Laba bersih /total aset | Rasio |
| 2. <i>BOPO</i> | Beban operasional/pendapatan operasional | Rasio |
| 3. <i>NPF</i> | Pembiasaan bermasalah/total pembiayaan | Rasio |
| Variabel Independen | | |
| 1. Pengeluaran Zakat (PZ) | Total zakat disalurkan/total aset | Rasio |
| 2. Zakat Internal (ZI) | Dana zakat internal /total aset | Rasio |
| 3. Zakat Eksternal (ZE) | Dana zakat eksternal/total aset | Rasio |
| 4. Dana Kebajikan (DK) | Total dana kebajikan disalurkan/total aset | Rasio |
| 5. Dana Kebajikan Infak, Sedekah, dan Wakaf (DKISW) | Total dana infak, sedekah, dan wakaf/ total aset | Rasio |
| 6. Dana Kebajikan Selain Infak, Sedekah, dan Wakaf (DKSISW) | Total dana kebajikan selain infak, sedekah, dan wakaf/total aset | Rasio |

Sumber: olahan



Tabel 3 Standar Penilaian Kesesuaian Laporan Sosial Perbankan Syariah

| No | Percentase | Kriteria |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1 | $0\% \leq x < 20\%$ | Sangat Tidak Sesuai |
| 2 | $20\% \leq x < 40\%$ | Tidak Sesuai |
| 3 | $40\% \leq x < 60\%$ | Cukup |
| 4 | $60\% \leq x < 80\%$ | Sesuai |
| 5 | $80\% \leq x \leq 100\%$ | Sangat Sesuai |

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Deskripsi Data

Berdasarkan prosedur pemilihan sampel yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4 Deskripsi Data Statistik

| No. | Variabel | N | Mean | Min | Max | Std. |
|-----|----------|----|--------|--------|---------|--------|
| 1. | PZ* | 59 | 7.530 | 0 | 50.794 | 10.633 |
| 2. | ZI* | 59 | 4.147 | 0 | 43.974 | 7.295 |
| 3. | ZE* | 59 | 3.866 | 0 | 17.541 | 5.412 |
| 4. | DK* | 59 | 5.082 | 0 | 85.894 | 14.585 |
| 5. | DKISW* | 59 | 202 | 0 | 3.832 | 621 |
| 6. | DKSISW* | 59 | 5.156 | 0,7990 | 73.738 | 12.575 |
| 7. | ROA** | 59 | 0,563 | -10,77 | 2,630 | 1,789 |
| 8. | BOPO** | 59 | 96,161 | 76,830 | 217,400 | 19,364 |
| 9. | NPF** | 59 | 2,452 | 0,040 | 4,970 | 1,599 |

Keterangan: *dalam jutaan, **dalam rasio

Sumber: data sekunder (diolah)


Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata pengeluaran zakat 7,530 miliar rupiah, nilai minimum 0 rupiah, dan nilai maksimum 50,794 miliar rupiah. Nilai rata-rata zakat internal 4,147 miliar rupiah, nilai minimum 0 rupiah, dan nilai maksimum 43,974 miliar rupiah. Nilai rata-rata zakat eksternal 3,866 miliar rupiah, nilai minimum 0 rupiah, dan nilai maksimum 17,541 miliar rupiah. Nilai rata-rata dana kebajikan 5,082 miliar rupiah, nilai minimum 0 rupiah, dan nilai maksimum 85,894 miliar rupiah. Nilai rata-rata dana kebajikan dalam bentuk infak, sedekah, dan wakaf 202 juta rupiah, nilai minimum 0 rupiah, dan nilai maksimum 3,832 miliar rupiah. Nilai rata-rata dana kebajikan selain infak, sedekah, dan wakaf 5,156 miliar rupiah, nilai minimum 0,799 juta rupiah, dan nilai maksimum 73,738 miliar rupiah. Nilai rata-rata ROA 0,563, nilai minimum -10,77, dan nilai maksimum 2,63. Nilai rata-rata BOPO 96,161, nilai minimum 76,83, dan nilai maksimum 217,4. Nilai rata-rata NPF 2,452, nilai minimum 0,04, dan nilai maksimum 4,97.

Tren Fungsi Sosial Perbankan Syariah

Tren penyaluran dan sumber dana zakat BUS dari tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Tren Penyaluran Dan Sumber Dana Zakat BUS 2014-2019



Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa tren penyuluran dana zakat BUS cukup fluktuatif dan cenderung menurun pada 4 tahun pertama, kemudian meningkat namun belum mencapai angka tertinggi yang dicapai pada tahun 2014. Begitu juga jika dilihat dari sumber dana zakat BUS nilainya juga cukup fluktuatif baik dana zakat yang bersumber dari internal maupun eksternal, namun jika dilihat dari rata-rata komposisi sumber zakat internal dan eksternal untuk seluruh BUS pada periode 2014-2019 nilainya cukup berimbang (tabel 5). Namun hal ini tidak sepenuhnya menunjukkan kinerja individual BUS itu sendiri. Karena jika dilihat secara individual kinerja zakat perbankan syariah masih tidak merata dijalankan oleh seluruh BUS. Hal ini dapat dilihat bahwa ada tiga bank yang tidak melakukan fungsi pengumpulan dana zakat yaitu, Maybank Syariah, Bukopin Syariah dan BTPN Syariah. Selain itu beberapa bank juga memiliki nilai rata-rata sumber zakat yang jauh dari nilai rata-rata dana zakat BUS secara keseluruhan. Hanya terdapat 5 BUS yang memiliki penyaluran zakat diatas rata-rata yaitu Bank Aceh Syariah tahun 2018, BRI Syariah 2017, BSM 2014-2019 (kecuali tahun 2017), BNI Syariah 2014-2019, dan Bank Muamalat tahun 2014-2019. Selain dari data tersebut maka pengeluaran zakat masih dibawah nilai rata-rata atau sebesar 40 (67,67%) data sampel. Sedangkan jika dianalisis dari sumber zakat internal dan eksternal maka komposisi rata-rata sumber dana zakat BUS dari tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Komposisi Sumber Zakat BUS 2014-2019


| Tahun | Zakat Internal | Zakat Eksternal |
|-------|----------------|-----------------|
| 2014 | 49% | 51% |
| 2015 | 42% | 58% |
| 2016 | 52% | 48% |
| 2017 | 47% | 53% |
| 2018 | 49% | 51% |
| 2019 | 65% | 35% |

Sumber: data sekunder (diolah)



Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa komposisi sumber dana zakat BUS pada periode 2014-2019, cukup berimbang antara sumber dari zakat internal dan sumber dari zakat eksternal BUS, namun komposisi ini tidak menunjukkan pemerataan sumber dana BUS secara keseluruhan. Hal ini terbukti dari data bahwa terdapat 4 BUS yang tidak memiliki sumber dana zakat internal yaitu Bank Aceh Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah (kecuali tahun 2014), dan Bank Victoria Syariah. Selain itu beberapa bank yang memiliki sumber zakat internal juga memiliki nilai sumber zakat internal dibawah rata-rata yaitu Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah serta Bank Muamalat. Dan hanya terdapat tiga bank yang memiliki nilai sumber zakat internal lebih tinggi dari nilai rata-rata yaitu BSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Gambar 2 Tren Penyaluran Dana Kebajikan BUS 2014-2019



Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa tren penyaluran dana kebajikan BUS cenderung mengalami peningkatan pada periode 2014-2019 dengan nilai penyaluran tertinggi terjadi pada tahun 2018. Namun berdasarkan statistik deskriptif nilai dana kebajikan yang berasal dari infak, sedekah dan wakaf sangat rendah jika dibandingkan dengan dana kebajikan yang berasal dari sumber lainnya. Nilai rata-rata dana infak, sedekah, dan wakaf (ISW) selama 2014-2019 sebesar 202 juta jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai dana kebajikan selain dari ISW yaitu sebesar 5 miliar 156 juta atau hanya 3,91%. Selain itu sebagian besar BUS tidak melaporkan dana ISW dalam laporan tahunannya dan kemungkinan juga tidak memiliki sumber dana yang signifikan dari ISW tersebut. Bank yang tidak melaporkan dana ISW adalah BSM, Maybank, Mega Syariah, Bukopin Syariah, Panin Syariah, BTPN Syariah, BRI Syariah (2018-2019), BJB Syariah (2014-2015). Sedangkan BUS yang secara konsisten memiliki dana ISW adalah BCA Syariah, Victoria Syariah, dan BNI Syariah. Dana kebajikan BUS sebagian besar bersumber dari dana non ISW khususnya pendapatan non halal dan denda.



Tabel 6 Proporsi Dana ISW, Pendapatan Non Halal Dan Denda Pada Dana Kebajikan BUS 2014-2019

| Tahun | Dana ISW | Pendapatan Non Halal | Denda | Lainnya |
|-------|----------|----------------------|-------|---------|
| 2014 | 5% | 6% | 76% | 13% |
| 2015 | 2% | 4% | 93% | 1% |
| 2016 | 3% | 6% | 90% | 1% |
| 2017 | 4% | 11% | 63% | 21% |
| 2018 | 1% | 6% | 47% | 45% |
| 2019 | 9% | 50% | 33% | 8% |

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan Tabel 6 dana ISW BUS memiliki proporsi yang sangat kecil dibandingkan dengan proporsi dana kebajikan lainnya. Proporsi tertinggi diperoleh pada tahun 2019 sebesar 9%. Sumber dana kebajikan dari BUS sebagian besar berasal dari pendapatan non halal dan denda, yang bukan merupakan fungsi sosial yang diamanahkan oleh undang-undang perbankan syariah. Hal ini dapat saja memberikan bias bagi penelitian mengenai *CSR* pada perbankan Syariah. *CSR* sejatinya adalah dana dari perusahaan yang diperuntukkan bagi perbaikan lingkungan dan sosial perusahaan. Bukan dana yang berasal dari konsumen atau dari denda dan pendapatan non halal.

Tabel 7 Rapat Manajemen Terkait Fungsi Sosial BUS

| Tahun | Pembahasan | Bagian | BUS | Kategori |
|-------|---|--------|-------------------|--------------------------|
| 2015 | Penetapan jumlah zakat perseroan yang dibayarkan | DPS | BSM | Zakat |
| | Aset Purchase Zakat perusahaan | DPS | BSM | Zakat |
| | Kriteria Pemberian penyaluran zakat | KPR | BSM | Zakat |
| | Program penyaluran zakat panin bank | DPS | Panin Syariah | Zakat |
| | Penentuan Zakat perusahaan | RUPS | Panin Syariah | Zakat |
| | Persetujuan zakat perseroan | RUPS | BNI Syariah | Zakat |
| 2016 | Investasi Zakat pada LKS | DPS | BBJ Syariah | Zakat |
| | Ketentuan zakat penghasilan karyawan | DPS | Muamalat | Zakat |
| | Pengelolaan zakat | DPS | Panin Syariah | Zakat |
| | Persetujuan zakat perseroan | RUPS | BNI Syariah | Zakat |
| 2017 | Tabungan Zakat infak dan shadaqoh | DPS | BSM | Zakat dan dana kebajikan |
| | Penyaluran dana kebajikan untuk beasiswa pendidikan berkelanjutan | DPS | Maybank Syariah | Dana kebajikan |
| | Pemanfaatan dana kebajikan dari dana non halal | DPS | Maybank Syariah | Dana kebajikan |
| | Persetujuan zakat perseroan | RUPS | BNI Syariah | Zakat |
| | Zakat karyawan | DPS | Panin Syariah | Zakat |
| 2018 | Persetujuan zakat perseroan | RUPS | BNI Syariah | Zakat |
| | SOP Dana kebajikan | DPS | Bank Aceh Syariah | Dana kebajikan |
| 2019 | Penyaluran dana kebajikan | DPS | Maybank Syariah | Dana Kebajikan |
| | | | | |



| | | | |
|--|-----|---------------|-------|
| Penerapan zakat emas pada hadiah titipan berupa emas | DPS | Muamalat | Zakat |
| Penggunaan dana zakat untuk sosialisasi bank/LKS | DPS | Panin Syariah | Zakat |
| Mekanisme perhitungan zakat perusahaan | DPS | BRI Syariah | Zakat |
| Pembentukan Unit pengumpul Zakat | DK | NTB Syariah | Zakat |

Sumber: data sekunder

Berdasarkan Tabel 7 dapat dikatakan bahwa hanya 29,6 % saja BUS yang memiliki pembahasan terkait fungsi sosial perbankan syariah. Namun BUS belum secara rutin melakukan pembahasan terkait dengan fungsi sosialnya. Selain itu sebagian besar rapat manajemen yang dilakukan oleh BUS terkait dengan zakat, fakta ini sejalan dengan nilai fungsi sosial melalui zakat BUS lebih tinggi jika dibandingkan dengan fungsi sosial melalui ISW. Terdapat 18 kali pembahasan terkait zakat berbanding dengan 4 pembahasan terkait dana kebaikan lainnya.

Kesesuaian Pelaporan Laporan Sosial Perbankan Syariah Dengan PSAK 101

Tabel 8 Kesesuaian Laporan Sosial BUS Dengan Standar Akuntansi

| Tahun | LSP Dana Zakat | LSP Dana Kebajikan |
|-------|----------------|--------------------|
| 2014 | 60% | 44,70% |
| 2015 | 60% | 44,70% |
| 2016 | 60% | 43,20% |
| 2017 | 58% | 44,20% |
| 2018 | 59% | 44,10% |
| 2019 | 59% | 44,10% |

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan Tabel 8 dapat dikatakan bahwa laporan sosial perbankan Syariah berada pada nilai cukup mendekati nilai sesuai untuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat, nilainya berada pada kisaran 58%-60%. Sedangkan untuk laporan sumber dan penggunaan dana kebaikan juga berada pada kategori cukup namun mendekati tidak sesuai karena nilainya berkisar pada nilai 43,20 sampai 44,70%. BUS yang memiliki kesesuaian paling tinggi untuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat adalah Bank Syariah Mandiri dengan nilai 80% dan nilai terendah adalah Bank Mega Syariah dengan nilai 40%. Sedangkan untuk laporan sumber dan penggunaan dana kebaikan nilai tertinggi adalah BCA Syariah dengan nilai 75% dan nilai terendah adalah Bank Mega Syariah dengan nilai 25%. Fakta ini sangat relevan dengan hasil penelitian Mallin, Farag, and Ow-Yong (2014) yang menyatakan bahwa perbankan syariah kurang memperhatikan pengungkapan terkait dengan aktifitas fungsi sosialnya. Laporan sosial perbankan syariah juga kurang spesifik dan detail (Kamla and Rammal 2013; Amran et al. 2017). Hal ini sangat sejalan dengan kondisi laporan sosial perbankan syariah di Indonesia (Awaliyah and Vestari 2018).

Rendahnya tingkat kesesuaian laporan fungsi sosial perbankan syariah dengan standar akuntansi diduga juga disebabkan oleh penyaluran fungsi sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah. Sebagian besar dilakukan melalui Badan Amil Zakat dan juga Lembaga Amil Zakat. Hal ini menyebabkan beberapa pengungkapan yang diatur dalam standar akuntansi tidak dapat diungkapkan



secara detail misalnya pada bagian pengungkapan pihak-pihak yang berelasi atau pihak ketiga. Beberapa BUS juga memiliki OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) sendiri yang berfungsi untuk mengelola CSR termasuk didalamnya adalah fungsi sosial yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf perbankan syariah. Hal ini juga diduga menjadi penyebab rendahnya tingkat pengungkapan khususnya terkait kebijakan penyaluran dana kepada masing-masing penerima dana kebaikan. Karena fungsi sosial atau CSR perbankan syariah secara otomatis disalurkan kepada satu lembaga saja.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji pengaruh fungsi sosial bank syariah terhadap kinerja perusahaan. Fungsi sosial BUS dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas yang proksikan dengan rasio *ROA*. Fungsi sosial BUS dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah yang dilakukan oleh perusahaan dapat mendatangkan kebaikan dalam hal ini kebaikan yang dimaksud adalah efisiensinya proses operasional BUS yang diprosikan dengan rasio *BOPO*. Fungsi sosial BUS dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah yang dilakukan oleh perusahaan dapat menghindarkan pada keburukan dalam hal ini penghindaran dari keburukan yang dimaksud adalah fungsi sosial mampu menurunkan pembiayaan bermasalah yang merupakan masalah utama yang sering dihadapi oleh BUS, kemudian diprosikan dengan rasio *NPF*.

Tabel 9 Hasil Pengujian Hipotesis

| Variabel | Koefisien | P-Value | Keterangan |
|-----------------------|-----------|---------|-------------------------|
| PZ → ROA | -169,95 | 0,706 | H ₁ ditolak |
| ZI → ROA | 6.622,987 | 0,030** | H ₂ diterima |
| ZE → ROA | 7.388,140 | 0,129 | H ₃ ditolak |
| DK → ROA | -971,0 | 0,454 | H ₄ ditolak |
| DKISW → ROA | 10.749,18 | 0,272 | H ₅ ditolak |
| DKSISW → ROA | 191,894 | 0,683 | H ₆ ditolak |
| PZ → BOPO | 3.058,80 | 0,889 | H ₇ ditolak |
| ZI → BOPO | -45,93 | 0,065* | H ₈ diterima |
| ZE → BOPO | -32,25 | 0,373 | H ₉ ditolak |
| DK → BOPO | 5.025 | 0,778 | H ₁₀ ditolak |
| DKISW → BOPO | -61,68 | 0,590 | H ₁₁ ditolak |
| DKSISW → BOPO | -754,1 | 0,642 | H ₁₂ ditolak |
| PZ → NPF | 1.798 | 0,4910 | H ₁₃ ditolak |
| ZI → NPF | -3,28 | 0,2710 | H ₁₄ ditolak |
| ZE → NPF | -5,59 | 0,2020 | H ₁₅ ditolak |
| DK → NPF | -84 | 0,6920 | H ₁₆ ditolak |
| DKISW → NPF | -7,05 | 0,6080 | H ₁₇ ditolak |
| DKSISW → NPF | 1.444 | 0,4600 | H ₁₈ ditolak |
| R ² (ROA) | | 18,30% | |
| R ² (BOPO) | | 20,83% | |
| R ² (NPF) | | 6,50% | |

Keterangan: **5% statistically significant, *10% statistically significant.

Sumber: data sekunder (diolah)



Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa fungsi sosial yang diproksikan dengan zakat internal BUS berpengaruh positif signifikan terhadap *ROA* (H_2) yang berarti bahwa semakin tinggi zakat internal yang dikeluarkan oleh BUS akan semakin tinggi profitabilitas perbankan syariah serta semakin tinggi pula pertumbuhan asset BUS. Zakat merupakan salah satu fungsi sosial yang utama dalam perbankan syariah, keberadaan zakat internal yang tinggi menunjukkan adanya kepedulian sosial serta pelaksanaan fungsi sosial yang baik oleh perbankan syariah, hal ini akan meningkatkan reputasi perbankan syariah itu sendiri sehingga kepercayaan nasabah meningkat. Aktifitas zakat pada perbankan syariah dapat menjadi sinyal positif bagi masyarakat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk bertransaksi dengan perbankan syariah (Sidik and Reskino 2016). Disisi lain penelitian ini memberikan konfirmasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh Samad et al. (2015) bahwa zakat tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan penelitian A. A. Nasution, Lubis, and Fachrudin (2019) yang menyimpulkan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Karena kedua penelitian tersebut menggunakan proksi pengukuran yang kurang tepat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa fungsi sosial yang diproksikan dengan zakat internal BUS berpengaruh negatif terhadap BOPO (H_8) yang berarti bahwa semakin tinggi zakat internal maka semakin rendah BOPO BUS atau semakin efisien operasional BUS. Fungsi sosial perbankan syariah dapat membangun reputasi yang baik dimasyarakat. Reputasi yang baik dapat meningkatkan loyalitas nasabah perbankan syariah dan juga karyawan itu sendiri. Dengan demikian maka perbankan syariah tidak perlu memberikan banyak program untuk meningkatkan loyalitas nasabah sehingga biaya untuk program tersebut dapat berkurang. Disisi lain karyawan yang loyal juga akan meningkatkan motivasi bekerja karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi perusahaan (Sidik and Reskino 2016). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yudiana and Setyono (2016); Arifin and Wardani (2016) yang menemukan bahwa fungsi sosial yang dilakukan perbankan syariah dapat mendorong terciptanya loyalitas dan reputasi perusahaan. Namun penelitian ini belum mampu membuktikan pengaruh fungsi sosial perbankan Syariah terhadap kinerja yang diukur dengan rasio NPF. Meskipun fungsi sosial perbankan syariah yang baik dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan nasabah yang pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan, namun pembiayaan bermasalah lebih sering diakibatkan oleh kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran atas pembiayaan yang telah dilakukan, sehingga fungsi sosial tersebut belum mendorong nasabah untuk selalu membayar cicilan sesuai kesepakatan. Sedangkan proksi fungsi sosial lainnya tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja BUS. Hal ini terjadi karena proksi lainnya merupakan dana titipan dari nasabah atau pihak lain dan tidak berasal dari internal BUS. Dari sisi nasabah hal ini tidak menunjukkan bahwa perbankan syariah telah melakukan fungsi sosialnya karena dana tersebut berasal dari eksternal perbankan syariah. Sehingga fungsi sosial yang berasal dari dana eksternal tidak mampu mempengaruhi kepercayaan nasabah bahwa perbankan syariah telah melakukan fungsi sosialnya sendiri. Sehingga hal ini juga tidak mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah itu sendiri. Pada akhirnya, dalam menjalankan fungsi sosialnya perbankan syariah harus memberikan fokus pada dana yang berasal dari



internal perusahaan seperti zakat perusahaan, namun demikian zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berasal dari eksternal seperti nasabah dan lain-lain juga perlu diakomodasi melalui fitur-fitur yang mendukung kemudahan nasabah untuk menyalurkan zakatnya melalui perbankan syariah. Kepercayaan nasabah dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui perbankan syariah juga perlu didukung dengan pertanggungjawaban yang memadai melalui laporan sosial perbankan syariah. Sehingga hal ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perbankan syariah itu sendiri, karena masyarakat melihat perbankan syariah telah melakukan fungsi sosial yang diamanatkan oleh undang-undang dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa fungsi sosial perbankan syariah masih belum optimal dijalankan oleh perbankan syariah. Hal ini didukung dengan bukti bahwa masih sangat kecil persentase dana fungsi sosial perbankan syariah. Namun fungsi sosial perbankan syariah dalam bentuk zakat internal mampu memberikan pengaruh positif terhadap *ROA*. Zakat internal memberikan pengaruh negatif terhadap *BOPO*. Variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah yang diukur dengan *ROA*, *BOPO*, dan *NPF*.

Penelitian ini secara teori menegaskan bahwa zakat internal mampu mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Secara praktik perbankan syariah harus memberikan perhatian pada fungsi sosial khususnya zakat yang merupakan perintah dari ajaran Islam. Penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan sebagai sumber data, sehingga masih dimungkinkan terdapat aktifitas yang tidak diungkapkan terkait dengan fungsi sosial diperbankan syariah melalui laporan keuangan. Selain itu penelitian ini juga hanya menjadikan kinerja keuangan sebagai dasar pengukuran, sehingga hasil dari penelitian ini tidak mampu menjelaskan secara komprehensif fungsi sosial terhadap kinerja perbankan syariah lainnya.

Secara empiris zakat yang dikeluarkan oleh perbankan syariah mampu meningkatkan kinerja profitabilitas dan efisiensi yang diukur dengan *BOPO*. Sehingga diharapkan perbankan syariah mampu mengoptimalkan zakat internal perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan telah menjalankan syariah dan sekaligus melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu perlu adanya regulasi yang lebih ketat untuk mengatur penerapan standar akuntansi khususnya terkait dengan pelaporan sosial, agar transparansi fungsi sosial perbankan syariah menjadi lebih baik. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti perbedaan pengungkapan laporan sosial antara perbankan syariah yang memiliki OPZ dengan yang tidak memiliki OPZ tersendiri. Terkait dengan kondisi ekonomi akibat pandemi covid-19 yang terjadi diawal tahun 2020 perlu juga dilakukan penelitian terkait dengan dampak covid-19 dengan kebijakan dan proporsi fungsi sosial perbankan syariah. Selanjutnya diharapkan dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan pengukuran *maqoshid* syariah untuk menilai fungsi sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah serta bagaimana dampak peraturan daerah pada nilai dan pelaporan fungsi sosial perbankan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Azlan, Hasan Fauzi, Yadi Purwanto, Faizah Darus, Haslinda Yusoff, Mustaffa Mohamed Zain, Dayang Milianna Abang Naim, and Mehran Nejati. 2017. "Social Responsibility Disclosure in Islamic Banks: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia." *Journal of Financial Reporting and Accounting* 15 (1): 99–115. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2015-0016>.
- Arifin, Johan, and Eke Ayu Wardani. 2016. "Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, Reputasi, Dan Kinerja Keuangan: Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 20 (1): 37–46. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss1.art4>.
- Awaliyah, Muliatul, and Mekani Vestari. 2018. "Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Di Indonesia." *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 6 (2): 52–66. <https://doi.org/10.35829/magisma.v6i2.34>.
- El-Halaby, Sherif, Khaled Hussainey, Marie Mohamed, and Mohsen Hussien. 2018. "The Determinants of Financial, Social and Sharia Disclosure Accountability for Islamic Banks." *Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions* 8 (3): 21–42. <https://doi.org/10.22495/rgcv8i3p2>.
- Hadinata, Sofyan. 2019. "Islamic Social Reporting Index Dan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2 (1): 72–95. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.1.1099>.
- Handoyo, Ugroseno Damara Prasadhana, Iwan Triyuwono, and Aji Dedi Mulawarman. 2019. "Building the Concept of Corporate Social Responsibility Concept Based on Shari'ate Enterprise Theory." *Wacana* 22 (2): 135–40. <https://www.wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/511>.
- IAI. 2017. "PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah." <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-64-psak-syariah-101>.
- Islam, Muhammad Azizul. 2017. "CSR Reporting and Legitimacy Theory: Some Thoughts on Future Research Agenda." In *The Dynamics of Corporate Social Responsibility: A Critical Approach on Theory and Practice*, edited by Maria Aluchna and Samuel O. Idowu, 323–39. Cham, Switzerland: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-39089-5_17.
- Kamla, Rania, and Hussain G. Rammal. 2013. "Social Reporting by Islamic Banks: Does Social Justice Matter?" *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 26 (6): 911–45. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1268>.
- Kholidah, Himmatal. 2018. "The Effect of Social Performance to the Profitability of Islamic Banks." *TIJAB (The International Journal of Applied Business)* 2 (2): 58–68. <https://doi.org/10.20473/tjab.V2.I2.2018.58-68>.
- Mallin, Christine, Hisham Farag, and Kean Ow-Yong. 2014. "Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Islamic Banks." *Journal of Economic Behavior & Organization* 103 (Supplement): S21–38. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.03.001>.



- Menne, Firman, Lanita Winata, and Mohammad Hossain. 2016. "The Influence of CSR Practices on Financial Performance: Evidence From Islamic Financial Institutions in Indonesia." *Journal of Modern Accounting and Auditing* 12 (2): 77–90. <https://doi.org/10.17265/1548-6583/2016.02.002>.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2011. *Akuntansi Syariah Teori, Konsep, Dan Laporan Keuangan*. Jakarta: Bani Hasyim Press & Publishing.
- Munawir, Munawir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Edisi Keempat, Cetakan Kelima Belas*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, Ali Yusuf, and Qomaruddin Qomaruddin. 2015. "Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 1 (1): 50–59. <https://doi.org/10.30997/jsei.v1i1.264>.
- Nasution, Ananda Anugrah, Ade Fatma Lubis, and Khaira Amalia Fachrudin. 2019. "Sharia Compliance and Islamic Social Reporting on Financial Performance of the Indonesian Sharia Banks." In *Proceedings of the 1st Aceh Global Conference (AGC 2018)*, 292:640–44. Paris, France: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.96>.
- Nurhayati, Puji, and Dian Saputri Rustiningrum. 2021. "Implikasi Zakat Dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)* 7 (3): 1416–24. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3168>.
- Omran, Mohamed A., and Dinesh Ramdhony. 2015. "Theoretical Perspectives on Corporate Social Responsibility Disclosure: A Critical Review." *International Journal of Accounting and Financial Reporting* 5 (2): 38. <https://doi.org/10.5296/ijafr.v5i2.8035>.
- Presiden RI. 2008. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Indonesia. https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf.
- Rengganis, Oktalia, Reva Maria Valianti, and Oktariansyah Oktariansyah. 2020. "Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung." *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)* 2 (2): 111–35. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v2i2.4942>.
- Rhamadhani, Rika Febby. 2016. "Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 13 (2): 344–61. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.443.344-361>.
- Samad, Khairunnisa Abd., Roshima Said, Masrul Hayati Kamarulzaman, Mursyida Mahshar, and Ida Normaya Mohd. Nasir. 2015. "Exploring the Zakat Payment and Firm's Performance of Islamic Banks in Malaysia." In *The 6th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility 2015 (ICoGFESR 2015)*, 1–6. Penang, Malaysia: Conference Bay. <https://www.researchgate.net/publication/317558833>.
- Sawitri, Desy Retma, Ahmad Juanda, and A. Waluya Jati. 2017. "Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Index." *KOMPARTEMEN* XV (2): 139–49. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v15i2.1876>.



- Sidik, Ichwan, and Reskino Reskino. 2016. "Pengaruh Zakat Dan ICSR Terhadap Reputasi Dan Kinerja." In *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1–21. Lampung: Universitas Lampung. [http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX \(19\) Lampung 2016/makalah/084.pdf](http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX (19) Lampung 2016/makalah/084.pdf).
- Sukardi, Budi, Widiyatmini Widiyatmini, and Fachrurazi Fachrurazi. 2022. "Islamic Social Reporting Factors For The Indonesian Islamic Commercial Banks." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 3 (1): 1–13. <https://doi.org/10.46367/jps.v3i1.479>.
- Sutapa, Sutapa, and Rustam Hanafi. 2019. "Dampak Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 8 (2): 155–65. <https://doi.org/10.30659/jai.8.2.155-165>.
- Triyuwono, Iwan Setya. 2001. "Metafora Zakat Dan Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia (JAAI)* 5 (2): 131–45. <https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/11345>.
- Yudiana, Fetria Eka, and Joko Setyono. 2016. "Analisis Corporate Social Responsibility, Loyalitas Nasabah, Corporate Image, Dan Kepuasan Nasabah Pada Perbankan Syariah." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10 (1): 93–114. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.93-114>.

